GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 140.A/KEP/2013

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2012 – 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;

b. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melakukan verifikasi akhir terhadap Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2012 – 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2012 – 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2012 – 2017, dengan hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2012 – 2017 merupakan pedoman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral.

KETIGA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral menetapkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral yang telah disesuaikan dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) hari setelah Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2012 – 2017 disahkan oleh Gubernur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 MEI 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 186.A/KEP/2013
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2012 - 2017

VERIFIKASI RENSTRA SKPD TAHUN 2012-2017

SKPD: DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD provinsi dan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi	√			Belum ada tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pada tabel T-IV.C.3
4.	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota di wilayah provinsi	√			Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota agar dirumuskan sesuai dengan tabel pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	√			Telaahan terhadap RTRW agar dirumuskan sesuai dengan tabel pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD provinsi		√		
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Perumusan visi dan misi SKPD provinsi	√			
9.	Perumusan visi dan misi SKPD provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD provinsi	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD provinsi	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Gubernurperihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD provinsi	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi SKPD provinsi	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	√			
16.	Perumusan Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD provinsi	√			
18.	Pentahapan pelaksanaan program SKPD provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	√			

Catatan Tambahan:

Penulisan pada landasan hukum agar diperbaiki. Landasan hukum yang dicantumkan adalah peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perlunya disusun Renstra SKPD serta peraturan perundang-undangan yang mengenai teknis urusan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X